



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 689 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH BAGI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SEBAGAI
SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Sebagai Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1110 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu Tahun 2024 adalah 613.155 (enam ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima) jiwa, sehingga partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, jika memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 paling sedikit 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 503.871 (lima ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu), yaitu 37.791 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara.

KETIGA : Daftar Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gunungkidul Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 670 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 689 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN
 SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 2024 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
 TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH		JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	68.563	13,61	613.155 (enam ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	55.309	10,98	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97.383	19,33	
4	Partai Golongan Karya	62.330	12,37	
5	Partai NasDem	87.448	17,36	
6	Partai Buruh	1.254	0,25	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.071	0,41	
8	Partai Keadilan Sejahtera	39.913	7,92	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	906	0,18	

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH		JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.465	0,49	613.155 (enam ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima)
11	Partai Garda Republik Indonesia	535	0,11	
12	Partai Amanat Nasional	45.579	9,05	
13	Partai Bulan Bintang	310	0,06	
14	Partai Demokrat	13.265	2,63	
15	Partai Solidaritas Indonesia	9.934	1,97	
16	PARTAI PERINDO	3.694	0,73	
17	Partai Persatuan Pembangunan	6.371	1,26	
24	Partai Ummat	6.541	1,30	
JUMLAH		503.871	100,00	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

